



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Noor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 273);
 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA
BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah wali kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi penanaman modal.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

23. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
29. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

30. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal dan Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;

- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan penanaman modal dan Perizinan Berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha

- penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - d. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - e. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
 - c. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
 - f. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam keadaan tertentu;

- g. pembayaran biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. masa berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- j. sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik;
- k. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- l. manajemen penyelenggaraan;
- m. standar pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- n. survey kepuasan masyarakat;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyelesaian sengketa;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Wali Kota Bekasi kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Sektor Usaha

Pasal 7

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 8

Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 9

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri:

- a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
- c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 10

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.

Pasal 11

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Bagian Ketiga

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire venotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. Koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;

- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

Bagian Keempat

Pejabat Yang Menerbitkan Perizinan Berusaha

Pasal 13

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kelima

Hak Akses

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh lembaga OSS baik Hak Akses perorangan dan Hak Akses badan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP memberikan Hak Akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan

usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Bagian Keenam
Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pasal 15

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. Hak Akses kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam pengajuan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama dan NIK;
 - b. NPWP orang perseorangan;
 - c. rencana permodalan; dan

- d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. nama Badan Usaha;
 - b. jenis Badan Usaha;
 - c. status penanaman modal;
 - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
 - e. alamat korespondensi;
 - f. besaran rencana permodalan;
 - g. data pengurus dan pemegang saham;
 - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
 - i. maksud dan tujuan Badan Usaha;
 - j. nomor telepon Badan Usaha;
 - k. alamat surat elektronik (*email*) Badan Usaha; dan
 - l. NPWP Badan Usaha.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. bidang usaha sesuai KBLI;
 - b. lokasi usaha;
 - c. akses kepabeanaan;
 - d. angka pengenal importir;
 - e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - f. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
- a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinat lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan

f. rencana jumlah bangunan.

BAB VI
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Kesesuaian Kegiatan Dengan Pemanfaatan Ruang

Pasal 17

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi daratan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Bagi orang perseorangan dan Badan Usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produk/jasa;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. rencana nilai investasi.
- (3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per lokasi.
- (4) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
 - b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
 - c. kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
- (5) Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk:
- a. kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
 - b. jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
 - c. jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (6) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (7) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai Perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainya);
 - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan

- termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk Peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
 - e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
- (8) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Bagian Kedua

Persetujuan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (andalalin) diintegrasikan ke dalam amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.
- (5) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Setifikat Laik Fungsi (SLF)

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:
 - a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
dan

- b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
 - (3) Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya permohonan.

BAB VII

PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB diterbitkan.
- (2) Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.

- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

Bagian Kedua

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana format yang diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk Pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

- (4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara otomatis.
- (5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMPTSP.
- (6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan Persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan Pengawasan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.
- (8) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Provinsi dan Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota lainnya.

Bagian Ketiga

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk

memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

- (3) Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- (4) Format Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (5) Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) NIB dan Sertifikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.

- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. disetujui, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup DPMPTSP atas nama Wali Kota;
 - c. perlu perbaikan, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

- (4) Dalam hal, Pemerintah Daerah Kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (3) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah teknis kota.
- (6) Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, perangkat Daerah melakukan pemeriksaan sesuai jangka

waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis kota berkoordinasi dengan DPMPTSP.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.
- (9) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.
- (11) **Dalam hal:**
 - a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
 - b. notifikasi persetujuan sudah diterima Sistem OSS; atau
 - c. tidak ada notifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS;
 - d. Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS dengan format sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal;
 - e. Izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem OSS sebagaimana pada huruf c menjadi tanggung

jawab Perangkat Daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, DPMPTSP membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
- (4) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak.

- (6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB.
- (7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

Pasal 27

- (1) Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (4) Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (5) Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau Persetujuan ke Sistem OSS.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar produk.

Bagian Keempat

Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib AMDAL, sebelum mengajukan permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka

waktu pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.

- (3) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada Perangkat Daerah teknis.
- (6) Terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis provinsi berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Bekasi.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.
- (9) Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.

- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
- (11) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS atas nama DPMPTSP menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan/atau
 - b. kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (5) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan

usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.

- (7) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.
- (8) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan Izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (3) Terhadap Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS meneruskan:
 - a. pemenuhan standar usaha kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis lakukan oleh Perangkat Daerah teknis kota serta ahli yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
 - c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.

- (4) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, DPMPTSP menotifikasi ke Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha.
- (6) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (7) Terhadap notifikasi Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:
 - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
 - b. kekurangan persyaratan.
- (10) Terhadap penolakan akibat persyaratan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

Bagian Kelima
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum pada Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Terhadap pemilihan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai NSPK.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Perizinan Kota Bekasi.
- (7) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui/ditolak, DPMPTSP menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman

dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Keenam
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 33

- (1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:
 - a. berlokasi usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS atas nama DPMPTSP melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP atas nama Wali

Kota melalui Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Pasal 34

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan NSPK kementerian/lembaga.
- (4) Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu Perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
- (5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha.
- (6) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan

tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedelapan
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 36

- (1) Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di dalam Sistem OSS.
- (2) Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan

kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan.

- (4) Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M.
- (5) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin.
- (8) Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (9) DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk UMK

Pasal 37

- (1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai Perizinan tunggal.

- (2) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK- M.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (4) Selain Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan tunggal berupa SNI dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha.
- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses sertifikasi halal serta pendampingan melalui Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam

proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.
- (6) Terhadap data nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (7) Dalam hal sudah tervalidasi, pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran.
- (8) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pendampingan kepada pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan sertifikat halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

- (13) Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Perizinan tunggal berupa SNI, Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI.
- (2) Sistem OSS melakukan validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sudah memiliki sertifikat SNI, pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.
- (4) Dalam hal telah tervalidasi, pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki.
- (6) Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, pelaku UMK menyampaikan pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan NIB Perizinan tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI bina UMK dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi.
- (9) Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (10) Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Bagian Kesepuluh Perubahan Data

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem OSS.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. perubahan data Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. perubahan data usaha.
- (3) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup Perubahan:
 - a. nama dan/atau NIK;
 - b. NPWP;
 - c. status penanaman modal semula Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing atau sebaliknya;
 - d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
 - e. susunan pengurus/penanggung jawab;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. alamat Perusahaan; dan/atau
 - h. alamat surat elektronik
- (4) Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. perubahan data lokasi usaha;
 - b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
 - c. penyesuaian akses kepabeanaan;
 - d. penyesuaian angka pengenal importir;
 - e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
 - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (5) Tata cara dan persyaratan perubahan data sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Pengembangan Usaha

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemohon Izin melakukan pengembangan usaha, baik berupa penggabungan dan/atau peleburan badan usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan wajib melaporkan serta mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. kapasitas produksi/jasa;
 - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. bidang usaha.
- (3) Tata cara pengembangan usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 42

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pembatalan Perizinan Berusaha

Pasal 43

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.

- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas
Pertanggungjawaban

Pasal 44

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, **Dinas** bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBAYARAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO

Pasal 46

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB X
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 47

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
 - b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO

Pasal 48

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Wali Kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

BAB XII
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 50

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Bagian Kesatu

Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 51

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha;

- e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
- h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
- i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
- j. pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua

Subsistem Perizinan Berusaha

Pasal 52

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

1. NIB;
 2. Sertifikat Standar; dan/atau
 3. Izin.
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak:
- a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
 1. enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt);
 2. enam digit kedua merupakan nomor urut; dan
 3. satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
 - b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
 1. tiga belas digit pertama untuk NIB; dan
 2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
 - c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
 1. tujuh belas digit angka pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
 2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Bagian Ketiga

Subsistem Pengawasan

Pasal 53

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c dapat diakses di

laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.

- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan DPMPTSP, organisasi Perangkat Daerah teknis, dan Pelaku Usaha.
- (4) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (5) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

BAB XIII

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 54

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kesatu

Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 55

- (1) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 56

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
 - e. BAP; dan
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 57

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Sanksi

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan,

ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

- a. pembinaan;
- b. perbaikan; dan/atau
- c. penerapan sanksi,

yang diinput ke dalam Sistem OSS.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 59

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 61

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.
- (3) Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 62

- (1) DPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur/standar operasional prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 63

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, DPMPTSP wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh DPMPTSP untuk melakukan perubahan standar pelayanan.
- (4) DPMPTSP dapat melakukan evaluasi berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Tindakan evaluasi atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur

Pasal 64

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi komponen:
 - a. nomor SOP;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama SOP;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*.

- (2) Evaluasi SOP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XVI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP, dilakukan survei kepuasan masyarakat.
- (2) Penyusunan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial.
- (5) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kalisetahun.
- (6) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan.
- (7) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota dan masyarakat menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 66

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVIII**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 67**

- (1) Setiap pemohon Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX**PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 68**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:

- a. non litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa; atau
- b. litigasi.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Perusahaan yang telah memiliki Izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/Izin investasi dapat mengajukan permohonan Perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...
WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...